



Radar Bali

Bila Dewan Sidak Proyek IGD RSUD Buleleng yang Ubah DED

Kontraktor Sebut untuk Perkuat Struktur Bangunan

DPRD Buleleng, terus memelototi sejumlah proyek fisik tahun ini. Salah satunya megaprojek Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Mengapa?

PULUHAN bekerja tampak sibuk beraktivitas di site plan proyek *basement* IGD RSUD Buleleng. Ada yang mengaduk campuran semen dan pasir, ada yang masuk di lubang untuk pondasi, hingga ada yang mengoperasikan alat berat jenis *bacho*.

Di situlah, pada Rabu kemarin (8/4), sejumlah anggota DPRD Buleleng mendatangi *site plan* IGD RSUD Buleleng ini, tujuan-

nya untuk mengawasi proyek ini. Rombongan wakil rakyat Buleleng ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adhi Puinawijaya. Hadir pula Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu

Mangku Budiasa.

Mereka mengaku, melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) ini setelah menerima laporan dilakukan perubahan desain, saat proses pembangunan, se-



EKA PRASETYA/ RADAR BALI

TAK SESUAI DENGAN DED AWAL: Proyek IGD RSUD Buleleng yang kemarin disidak rombongan anggota DPRD Buleleng.

hingga tak sesuai dengan *detail engineering design* (DED). Perubahan itu dilakukan kontraktor, saat membuat dinding *basement*, yang rencananya dimanfaatkan sebagai areal parkir.

Site Engineering proyek ini (CV. Tunas Jaya Sanur), Ketut Suardana, mengaku terpaksa melakukan perubahan pelaksanaan proyek. Gara-garanya, setelah dilakukan pengecekan teknis, rentan membuat roboh bangunan yang dirancang memiliki empat lantai tersebut.

Kata Suardana, sebenarnya pihaknya sempat berupaya memasang tiang pancang, guna memperkuat struktur bangunan. Namun, hasilnya tak sesuai harapan. "Malah tiang pancangnya patah. Akhirnya kami pakai solusi terakhir, menggunakan *bored pile*. Memang biayanya

murah, tapi strukturnya kuat menopang. Karena setelah kami gali, kondisi tanah di bawah berbatu," kata Suardana.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengaku tak memperlakukan perubahan perencanaan itu, dengan catatan disertai alasan yang masuk akal. Mangku mengaku melakukan inspeksi, karena ingin mendapatkan penjelasan secara mendetail dan menyeluruh.

"Kalau kondisinya seperti yang dijelaskan, kami rasa tidak masalah ada perubahan di tengah jalan. Ini *kan* masalah ketahanan bangunan juga. Supaya tidak simpang siur informasinya di lapangan. Setelah ada penjelasan ini *kan* klir semua jadinya," kata Mangku. (eka prasetya/djo)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 29



Dua Pejabat Diperiksa Lagi

Terkait Dugaan Mafia Izin Reklame

DENPASAR - Dua pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar kembali diperiksa Kejati Bali terkait dugaan mafia izin reklame atau billboard atau LED TV. Mereka adalah Kadis DKP Ketut Wisada dan Kasatpol PP IB Alit Wiradana. Sebelumnya, kejati sudah memeriksa tiga kepala pejabat lainnya yakni Kepala Badan Perizinan Rai Soeriawan, Kadispenda Dewa Nyoman Semadi, dan Kadis DTRP Kusuma Diputra; kembali tim kejati memeriksa pejabat pemkot. "Dua pejabat ini diperiksa terkait dengan perizinan. Termasuk juga

mendalami adanya permainan - permainan dalam pajak reklame," ungkap sumber koran ini.

Kasus ini diusut oleh Tim Jaksa Kejati Bali yaitu Made Subawa, Ida Ayu Sulasmi, dan Junaedi Tandil. Diduga ada permainan besar, melibatkan "orang besar" dalam proses mafia reklame di Denpasar. Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan hanya membenarkan memang ada kelanjutan pemeriksaan atas kasus dugaan permainan izin reklame di pemkot. "Namanya kami tidak boleh sebut karena masih penyelidikan," kelitnya.

Cuma, Alit Wiradana saat dikonfirmasi, langsung menepis kabar dirinya dipanggil Kejati Bali

► Baca Dua... Hal 31



Edisi : Kamis, 9 April 2015
Hal : 21



Sambungan - -

Pajak Reklame Turun Drastis

■ DUA

Sambungan dari hal 21

Bahkan, mengaku belum ada surat pemanggilan dari Kejati Bali yang ia terima sampai saat ini. "Aduh, saya juga baru dengar

tentang itu. Sampai saat ini saya belum dipanggil kejati," kilahnya.

Kalau persoalan reklame tersebut, pihaknya mengaku hanya sebatas petugas lapangan yang menertibkan bila ada pelanggaran. "Kalau masalah izin kami tidak

tahu menahu. Kalau masalah penindakan di lapangan prosedurnya baru kami tahu," terangnya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Ketut Wisada membantah jika dirinya dipanggil Kejati Bali. Bah-

kan ia mengaku belum menerima kabar terkait pemanggilan dirinya ke kejati. "Sampai saat ini belum ada kabar. Saya juga tidak tahu soal itu," terangnya. Wisada mengatakan, dirinya juga belum menerima surat resmi dari Kejati

Bali. "Kalau masalah pemanggilan belum ada surat. Kalaupun dipanggil, ya kami akan ikuti. Yang jelas sampai saat ini belum ada berita," imbuhnya.

Sementara itu, dari penelusuran koran ini melalui sumber terpercaya, data di BPPTSP Kota Denpasar, menyebutkan 20 data sudah masuk mengurus izin untuk pendirian reklame. Di mana rincian data tersebut meliputi, 19 izinnya sudah dikeluarkan oleh BPPTSP, dan satu permohonan izin lagi ditolak karena alasan ketidaklengkapan dokumen.

Jika dibandingkan dengan data di DTRP, pengajuan untuk

mendapatkan rekomendasi pendirian reklame sudah mencapai 346 titik, dengan rincian 119 titik sudah mendapat rekomendasi penempatan titik reklame oleh DTRP, 168 pengajuan titik penempatan reklame ditolak, serta 59 pengajuan titik penempatan masih dalam proses. Artinya, jika dibandingkan data yang dimiliki BPPTSP dengan DTRP Kota Denpasar jelas jauh berbeda. Karena dari 119

titik yang sudah diberikan rekomendasi oleh DTRP, berarti ada 99 rekomendasi titik yang belum diajukan izinnya kepada BPPTSP. Pertanyaannya siapa yang memperlakukan 99 rekomendasi ini? Sampai saat ini masih terus didalami Kejati Bali. "Yang saya lihat sementara seperti itu, dan bisa dinilai sendiri," ungkap sumber yang enggan dikorbankan namanya ini.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, salah seorang anggota Dewan Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra memberikan tanggapan berbeda perihal masalah tersebut. Apalagi terjadi penurunan pendapatan pada pajak reklame setelah moratorium penempatan titik reklame oleh wali kota Denpasar.

Susruta membeberkan, pada tahun 2013 pendapatan pajak reklame hanya berhasil terealisasi sebesar Rp 9,6 miliar. Sedangkan pada tahun 2014 nilainya justru turun drastis. Dari target Rp 5,7 miliar lebih, yang terealisasi hanya 28 persen, atau sekitar Rp 1,6 miliar.

Pihak Dispenda beralih itu karena ada penataan dan pengurangan titik. Untuk tahun 2015, Dispenda pun memasang target pendapatan dari pajak reklame lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu Rp 6,1 miliar. "Jika ditata dengan baik dan tidak ada permainan dalam hal reklame ini, saya yakin pendapatan pajak reklame ini akan maksimal. Bahkan, akan melebihi target," ujarnya.

Susruta menilai, peraturan wali kota Denpasar tentang penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar mesti harus dilakukan revisi, karena ia merasa Perwali tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Ditambah lagi dengan beberapa pelaku reklame yang mulanya punya izin titik, tiba-tiba diambil alih. "Nah, persoalan ini yang kemudian harus ditata dan diperbaiki," imbuhnya, sambil menunjukkan batas titik reklame yang diperbolehkan di Kota Denpasar yang jumlahnya hanya 204 titik saja. (art/hen/yes)



KASUS BBM



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

LEPAS: Ni Made Ayu Ardini duduk di kursi pengujung sidang sebelum menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Mantan Kadis Lepas

DENPASAR - Kasus korupsi dana BMM berakhir dengan mengejutkan. Kasus dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Ni Made Ayu Ardini, divonis lepas (*onslag van recht vervolging*) dengan alasan bukan kasus tipikor namun pidana umum di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (8/4). Padahal sebelumnya jaksa menuntutnya 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Cening Budiana dengan hakim anggota Guntur dan Hartono. Dengan Jaksa Darmawan dan terdakwa didampingi oleh pengacara Wahyudi dan kawan-kawan.

Dalam vonis kemarin terjadi *dissenting opinion*. Dua hakim anggota yaitu Hartono dan Guntur mengatakan, bahwa fakta persidangan yang menyatakan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan primer tidak terbukti. Lantaran tidak ada perbuatan melawan hukum. Selain itu untuk Pasal 3, juga kerugian negara tidak terbukti. Hingga saat ini jaksa tidak mampu menentukan besar kerugian negara. (art/yes)

Edisi : Kamis, 9 April 2015
Hal : 21



OEMAR BAKRIE ✓

Nasib Guru Tak Tetap Menggantung

BANGLI - 150 guru tidak tetap (GTT) yang direkrut Pemkab Bangli November tahun lalu nasibnya menggantung. Sebab, hingga kini mereka belum dipekerjakan lantaran surat keputusan (SK) mereka belum keluar.

Ke 150 GTT itu direkrut untuk memenuhi kekurangan guru di beberapa sekolah. Mereka yang lolos seleksi ini rencananya akan ditugaskan di SD, SMP, dan SMK yang masih kekurangan guru terutama di wilayah Kintamani dengan gaji per bulan Rp 565 ribu. 100 GTT akan ditugaskan di SD, 25 GTT di SMP, dan 25 GTT di SMK. Kebanyakan para GTT tersebut akan bertugas di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kintamani. Penghasilan yang akan diterima GTT setiap bulannya kurang lebih Rp 585 ribu. Namun sampai saat ini nasib mereka yang diterima sebagai GTT masih belum jelas. SK sebagai dasar mulai bertugas hingga kini beluk dikeluarkan Disdikpora Pemkab Bangli. "SK GTT itu masih dalam proses. Kami harapkan bisa cepat selesai," papar Kadisdikpora Pemkab Bangli Nyoman Suteja.

Agar tidak terlalu lama, Suteja menargetkan SK tersebut akan selesai minggu ini agar bisa segera dibagikan. Setelah GTT ini menerima SK, maka saat itu juga mereka langsung bertugas di sekolah masing-masing. "Kami harapkan dengan adanya GTT ini kekurangan guru yang selama ini dialami Bangli akan bisa sedikit teratasi," tukas dia. (nom/gup)

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 25



Radar Bali

Pramono Divonis 2 Tahun

DENPASAR - Sidang kasus korupsi dengan terdakwa anggota DPRD Gianyar Ngakan Putu Tirta Pramono, 29, memasuki babak akhir. Terdakwa yang sempat mengaku mengalami gangguan jiwa, ini bernasib apes. Lantaran hakim akhirnya memvonisnya dengan hukuman lebih tinggi ketimbang tuntutan.

Majelis hakim pimpinan Ahmad Patensili menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang tahun 2001 tentang Tipikor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono penjara selama dua tahun,” tegas hakim ■

► Baca **Pramono...** Hal 31



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

SANTAI: Pramono duduk di luar gedung Pengadilan Tipikor usai sidang vonis, kemarin.

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sebelumnya Dituntut 1,5 Tahun

■ **PRAMONO**

Sambungan dari hal 21

Selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan. Artinya, jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 2 bulan. Putusan hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Lantara

jaksa sebelumnya menuntut 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan.

Pertimbangan yang memberatkan menurut hakim, terdakwa telah merugikan keuangan negara cq keuangan Pemkab Gianyar. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai anggota dewan mestinya

memberi contoh baik dan terakhir terdakwa tidak mengakui terang perbuatannya. Adapun pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa tidak pernah dihukum, bersikap sopan selama di persidangan, ada itikad baik dari paman terdakwa Ngakan Padma untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari per-

buatan terdakwa itu sendiri.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini berawal pada Juni 2012. Saat itu, terdakwa memotong dana bantuan yang diberikan *pengempon* Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cemeng, Keliki. Dari bantuan Rp 100 juta, terdakwa memotongnya Rp 90 juta. (art/yes)

Edisi : Kamis, 9 April 2015.

Hal : 21 dan 31



Setelah Dilimpahkan, Sueca jadi Tahanan Kota

NEGARA - Berkas perkara kasus korupsi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi dengan tersangka Made Sueca Antara, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, Rabu kemarin (8/4). Usai dilimpahkan, Sueca sempat menitipkan uang pengganti Rp 261,248 juta lebih yang diperkirakan menjadi kerugian negara akibat penggunaan solar bersubsidi. Usai menitipkan uang pengganti, Sueca langsung pulang ke rumahnya karena dikenakan tahanan kota.

Pantauan koran ini menunjukkan, sekitar pukul 10.00, Sueca diantar Kanit III Reskrim Polres Jembrana Ipda Putu Merta bersama beberapa penyidik ke Kejari Negara. Mereka diterima Kasi Pidsus Kejari Negara Putu Sauca Arimbawa Tusan di ruangan Pidsus.

Setelah memeriksa semua kelengkapan administrasi, ternyata semuanya lengkap.

Kuasa hukum Sueca, Ida Bagus Panca Sidarta dan Made Merta Dwipa Negara langsung mengajukan permohonan agar pihak kejaksaan meneruskan penahanan kota seperti yang sudah dilakukan Kapolres Jembrana pada 7 April lalu. Dalam keputusan tersebut, Kapolres Jembrana menyetujui penahanan kota bagi Sueca hingga 21 April nanti.

Permohonan tersebut akhirnya disetujui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Negara, Teguh Subroto. Ia menetapkan tahanan kota bagi Sueca Antara pada 8-27 April 2015. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, Sueca langsung pulang ke rumahnya pukul 14.00. Namun, sebelum pulang dijemput istrinya, Sueca sem-



BAYAR UANG PENGGANTI: Pelimpahan berkas dan tersangka Made Sueca Antara (kanan, duduk) ke Kejari Negara, Jembrana.

pat menitipkan uang pengganti yang dinilai sebagai kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Bali beberapa waktu lalu. Kerugian ini muncul sebagai akibat penggunaan solar bersubsidi yang tidak semestinya senilai Rp 261,248 juta.

Kajari Negara Teguh Subroto melalui Kasi Pidsus, Putu Sauca Arimbawa mengakui itu saat dikonfirmasi terpisah. Ia mengatakan, penetapan tahanan kota selama 20 hari ini dinilai cukup untuk menyelesaikan semua berkas sebelum kasus itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Denpasar. Karena menurut Sauca, rencana dakwaan sudah dibuat, tinggal disempurnakan lagi dalam beberapa hari mendatang.

"Kami upayakan agar sebelum masa tahanan ini habis, berkas perkara ini sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan

Tipikor Denpasar. Saya prediksi tiga minggu lagi semua berkas sudah selesai sehingga tinggal dilimpahkan. Jadi tidak sampai ada perpanjangan masa tahanan," kata Sauca, kemarin. (don/djo)


Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 29



Tipikor Denpasar Keluarkan Vonis Bebas

★ Untuk Eks Kadisperindag Jembrana,
Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi



TERDAKWA, Ni Made Ayu Ardini mantan Kadis Perindagkop Jembrana terdakwa kasus korupsi BBM Bersubsidi saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/4).

• NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 9 April 2015

Hal : 21

Radar Bali



Dalam salah satu pertimbangan, majelis hakim sempat ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari ketiga majelis hakim yang menyidangkan kasus ini.

DENPASAR, NusaBali

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jembrana, Dra Ni Made Ayu Ardini MSI yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi akhirnya bisa bernafas lega. Majelis hakim pengadilan Tipikor Denpasar akhirnya memutuskan Ardini tidak bersalah dan lepas dari tuntutan hukum pidana korupsi.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai Cening Budiana bersama hakim anggota Guntur dan Hartono pada, Rabu (8/4). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dakwaan primer pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, tidak terbukti. "Karena tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan primer, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti sesuai dakwaan primer," ujar majelis hakim dalam putusannya.

Selanjutnya ketika dilakukan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No. 20

Tahun 2001. Namun lagi-lagi JPU tidak mampu membuktikan unsur kerugian negara. Meskipun akibat perbuatan terdakwa maka pihak lain mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara BBM non-subsidi dan bersubsidi sebesar Rp261.248.412,79.

Majelis hakim berpendapat JPU tidak bisa membuktikan unsur dakwaan sekunder sehingga dakwaan sekunder dinyatakan tidak terbukti. "Karena majelis tidak dapat mengambil putusan di luar pasal-pasal yang didakwakan, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum," tegas majelis.

Berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan terdakwa Ni Made Ayu Ardini dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pidana tipikor. "Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari penahanan kota, juga dipulihkan harkat dan martabatnya, serta

membebaskan biaya perkara kepada negara," tegas majelis hakim dalam amar putusannya.

Dalam salah satu pertimbangan, majelis hakim juga sempat menyebutkan adanya pendapat berbeda dari ketiga majelis hakim yang menyidangkan kasus ini. Hakim adhoc Guntur dan Hartono menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadili terdakwa dalam perkara ini.

Pasalnya, terdapat dua orang terdakwa lain, yang menjadi saksi dalam perkara ini, yaitu Duari Samsuri dan Asiong. Keduanya telah disidangkan dan diputus dalam persidangan di PN Jembrana berdasarkan UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Maka demi kepastian hukum, terdakwa Ardini sudah seharusnya didakwa menggunakan UU yang sama sehingga terdapat keadilan dalam hukum.

Pendapat berbeda disampaikan

ketua majelis hakim, Cening Budiana yang menyatakan, perkara terdakwa Ayu Ardani merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadilinya, karena terdakwa didakwa menggunakan UU Tipikor dan dijunctokan pasal 65 KUHP. Yakni terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut yang dibuktikan telah mengeluarkan tiga rekomendasi.

"Namun ketua majelis hakim mempunyai pendapat berbeda, bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadilinya jika penuntut umum mendakwakan menggunakan UU Minyak dan Gas Bumi dan menjunctokan pasal 55 KUHP yakni perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama," pungkas Cening Budiana.

Usai membacakan putusan, dan mengetukkan palu, ketua majelis hakim Cening Budiana menyatakan terdakwa maupun

penuntut umum mempunyai hak yang sama, yakni menentukan sikap atas putusan ini selama tujuh hari.

"Namun perlu diingat, dalam putusan lepas ini, terjadi dissenting (perbedaan, red)," pungkas Cening Budiana. Sementara itu, terdakwa Ardini yang didampingi suami, anak dan keluarganya langsung melampiaskan kegembiraannya usai putusan. Beberapa keluarga langsung memeluk Ardini yang terus menangis bahagia. Sementara itu, kuasa hukum Ardini, Wayan Madra mengatakan dalam persidangan terungkap jika terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan negara seperti yang didakwakan. "Sudah tentu kami menerima putusan ini. Karena memang tidak ada korupsi kok. Sekarang kami serahkan ke jaksa penuntut umum," ujar Madra.

JPU Darmawan dkk yang ditanya terkait putusan ini menyatakan masih pikir-pikir atas putusan ini. "Kami masih pikir-pikir dan akan kordinasi terkait putusan ini," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam amar tuntutannya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yakni pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng bersama I Made Sueca Antara (berkas terpisah) sebesar Rp 261.248.412,79, dengan ketentuan dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak mampu maka hartanya dilelang, serta bila tidak mencukupi maka hukumannya ditambah 7 bulan penjara. **rez**

Edisi : _____

Hal : _____